
Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia**Ardiansyah**Email : ardiansyahkudi22@gmail.com**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta****Abstract**

This article discusses the rules of sanctions against marriage registration violations in Malaysia. Unregistered marriages often negate the rights that must be fulfilled for both spouses and children. The imposition of sanctions for those who fail to register their marriages is oriented towards the highly essential welfare to establish legal certainty for Malaysian citizens who enter into marriage. This writing focuses on the violation rules of marriage registration under Article 125 of the Federal Territories Act 303 of Malaysia. This research employs a normative juridical approach with legislative and conceptual approaches using Gustav Radbruch's legal certainty theory. The results of this study indicate that the rules of sanctions for marriage registration violations in Malaysia are highly important and relevant in the application of the principle of legal certainty to protect the rights of citizens who enter into marriage.

Keywords: *Legal Certainty, Marriage Registration, Family Law, Malaysia.***Abstrak**

Artikel ini membahas tentang aturan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia. Perkawinan yang tak tercatat seringkali menegasikan hak-hak yang mesti terpenuhi, baik suami, istri dan anak. Pemberian sanksi bagi mereka yang tak mencatatkan perkawinannya berorientasi pada kemaslahatan yang sangat penting demi terciptanya kepastian hukum bagi warga negara Malaysia yang melangsungkan perkawinan. Tulisan ini berfokus pada aturan pelanggaran pencatatan perkawinan pasal 125 Akta 303 wilayah persekutuan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan sanksi pada pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia sangat penting dan relevan dalam penerapan asas kepastian hukum untuk terciptanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang melangsungkan perkawinan.

Kata kunci : *kepastian hukum, pencatatan perkawinan, Hukum Keluarga, Malaysia.***A. Pendahuluan**

Dalam dikursus hukum keluarga muslim, ketentuan pencatatan perkawinan menjadi isu yang sangat penting ¹. Selain itu, terdapat berbagai tanggapan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di beberapa negara mayoritas muslim. Di Malaysia misalkan, sejak

¹ Ahmad Khoirul Anam, "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129–54.

diberlakukannya Undang-Undang Keluarga Islam pada tahun 1984 telah ada setidaknya dua puluh satu peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan². Pelanggaran terhadap registrasi pencatatan perkawinan tersebut berupa penjara maupun denda yang diterapkan di Malaysia. Sebagaimana yang tertuang dalam Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984 Malaysia, “Apabila seorang warga negara Malaysia yang menikah namun tidak mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah pada rentang waktu yang telah diatur, dan kedatangan melanggar aturan akan dikenai sanksi denda tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara sekurang-kurangnya enam bulan atau kedua-duanya.”³

Oleh karena itu, suatu pernikahan yang tak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan banyak hak-hak yang terabaikan.⁴ Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara agama, namun mereka akan kehilangan hak-hak perkawinannya tanpa ada regulasi hukum yang legal untuk dapat diakui negara. Maka, pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan memiliki *maṣlāḥah* yang cukup besar untuk terciptanya kepastian hukum dan pemeliharaan hak-hak warga negara yang berpotensi terabaikan⁵. Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan itu, erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch. Adanya kepastian hukum mengisyaratkan tercapainya hak-hak untuk dilindungi terhadap perbuatan sekehendak hati untuk mencapai keadaan tertentu⁶.

Urgensi dari penelitian ini akan membahas asas kepastian hukum terhadap sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang terdapat dalam aturan undang-undang hukum keluarga di Malaysia. Sehingga harapannya dapat melihat korelasi antara aturan hukum dan asas kepastian hukum dalam perundang-undangan hukum keluarga Malaysia.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait registrasi pencatatan perkawinan di Malaysia, antara lain yang membahas terkait dengan aturan

² M. Noor Harisudin dan Muhammad Choriri, “On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective,” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.

³ Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, “AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984,” Undang-Undang Malaysia, 2002, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument.

⁴ Muhammad Syakirin Zahari, “Status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019).

⁵ Harisudin dan Choriri, “On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”

⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

hukum seperti artikel yang ditulis oleh; Dian Mustika ⁷, Supani ⁸, Fahmi Basyar ⁹, Muhammad Romi Muar ¹⁰, Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif ¹¹, dan Muhammad Yusman dan Sofyan Angga Fahlani ¹².

Kemudian artikel yang membahas tentang pembaharuan hukum keluarga seperti artikel yang ditulis oleh; Kholis bidayati dkk¹³ dan Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al-Farisi ¹⁴. Selanjutnya artikel yang membahas tentang sanksi hukum pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia ditulis oleh; M. Noor Harisuddin ¹⁵ dan Maskur Rosyid ¹⁶.

Sedangkan artikel yang spesifik membahas sesuai dengan penelitian ini adalah artikel M.Noor Harisuddin tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran registrasi perkawinan di negara-negara asia tenggara dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda. Perbedaannya dengan artikel ini adalah penulis menggunakan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch untuk melihat jaminan kepastian hukum pada penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia.

Konsep kepastian hukum menarik untuk dilihat dalam aturan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia. Karena jika dilihat dalam pasal 35 akta 303 itu mengatur tentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan apabila warga negara yang akan

⁷ Dian Mustika, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1," *INOVATIF* 04, no. Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF (2011): 52–64.

⁸ Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undnagan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih," *AL-MANAHIJ* 5 (2011): 81–95.

⁹ Fahmi Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87–99, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101>.

¹⁰ Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 31–42, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.

¹¹ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *SAHAJA* 1, no. 2 (2022): 85–96.

¹² Muhammad Yusman dan Sofyan Angga Fahlani, "Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara di Asia Tenggara," *BALREV* 4, no. 2 (2022): 184–95.

¹³ Kholis Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, dan Suci Ramadhan Suci, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.

¹⁴ Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al-Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4 (2023): 57–70, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

¹⁵ Harisudin dan Choriri, "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective."

¹⁶ Maskur Rosyid, "KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM Maskur Rosyid UIN Walisongo Semarang Many Muslim family laws have moved from classical fiqh , one of which is the existence of a criminal element . The general purpose of the campaign is to protect and," *AL-AMIN: JURNAL KAJIAN ILMU DAN BUDAYA ISLAM* 3, no. 1 (2020): 175–93.

melangsungkan perkawinan tidak mendaftarkan perkawinannya. Tentu saja hal ini berkorelasi dengan asas kepastian hukum dimana asas kepastian hukum menjadi jaminan bagi individu pencari keadilan atas perbuatan sesuka hati, dimana setiap individu memiliki keyakinan dan kemampuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan¹⁷.

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang bersumber pada doktrin-doktrin dan regulasi hukum¹⁸. Sementara teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam artikel ini adalah teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.¹⁹

Tulisan ini didasarkan pada Akta 303 Peraturan Perundang-Undangan Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia Tahun 1984 yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Kemudian sumber sekunder; artikel-artikel pendukung yang erat kaitannya dengan topik penelitian. Kemudian sistematika penulisan artikel ini akan menguraikan Regulasi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang keluarga Islam di Malaysia, akibat hukum dari perkawinan yang tak tercatat, asas kepastian hukum yang terdapat dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, dan ditutup dengan kesimpulan hasil pembahasan dari artikel ini.

B. Pembahasan

1. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Apabila berbicara tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam, Malaysia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya Muslim memang sangat terkenal dengan pesatnya perkembangan ketentuan hukum keluarga Islam dalam sistem perundang-undangannya²⁰. Terkait dengan undang-undang Perkawinan di Malaysia, diatur dalam pasal-pasal UU perkawinan yang jika tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi. Salah satunya berkaitan dengan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hukum Keluarga di Malaysia mewajibkan melakukan proses pencatatan perkawinan. Secara prinsip, administrasi pencatatan ini dilakukan sehabis prosesi akad nikah. Terdapat ketentuan sanksi yang mengatur hal ini dalam UU Serawak dan UU Kelantan. Dalam pasal

¹⁷ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 10 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁹ Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 156, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.

²⁰ Anam, "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara."

21 ayat 1 UU Serawak, terkandung kalimat yang menyatakan bahwa "perkawinan bisa didaftarkan berdasarkan arahan yang diatur dalam pasal ini sesuai dengan syeksen 125". Uraian tersebut digunakan sebagai pengganti kalimat "perkawinan tidak dapat didaftarkan berdasarkan Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam."²¹

Di Malaysia, terdapat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perkawinan yang harus dipatuhi, dan pelanggarannya dapat dikenai hukuman. Salah satu aspek yang diatur adalah pencatatan perkawinan. Hukum Keluarga di Malaysia mewajibkan adanya proses pencatatan perkawinan. Secara umum, proses pencatatan ini dilaksanakan sesudah akad nikah selesai. Adapun sanksi yang berlaku diatur dalam UU Serawak dan UU Kelantan. Dalam UU Serawak, pada pasal 21 ayat 1, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa "perkawinan bisa didaftarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dijelaskan dalam syeksen 125". Uraian tersebut digunakan sebagai alternatif bagi kalimat "perkawinan tidak dapat didaftarkan berdasarkan Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam."²²

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan, ada dua macam prosedur pencatatan perkawinan di Malaysia; *pertama*, bagi pasangan pengantin yang berada di negara bagian, pencatatan perkawinan dapat dilakukan sesaat setelah akad nikah berlangsung. Lain halnya dengan ketentuan di Kelantan, pencatatan perkawinan dapat diselenggarakan tujuh hari sehabis akad. Pada saat pencatatan perkawinan, wajib ada kehadiran wali, pendaftar, dan dua orang saksi. Pasal 22 Ayat 1 UU Pulau Pinang menyatakan bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pendaftar harus mencatat detail yang ditentukan, seperti ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lainnya dalam daftar perkawinan.

Kedua, membahas tentang pencatatan perkawinan bagi warga negara Malaysia yang berada di luar negeri dan melangsungkan pernikahan di kedutaan Malaysia di negara tersebut. Hakikatnya sama, tetapi perbedaannya adalah orang tersebut tidak langsung mendaftarkan pernikahannya kepada petugas pencatatan perkawinan di Malaysia, hanya dengan mendaftarkan perkawinannya kepada pegawai pendaftaran yang ditunjuk oleh kedutaan Malaysia di negara tersebut.

ketiga, membahas tentang aturan pencatatan perkawinan bagi orang Malaysia yang berada di luar negeri dan tidak melangsungkan pernikahan di kedutaan Malaysia. Terkait hal ini, pria yang terlibat dapat mendaftarkan pernikahannya kepada pegawai

²¹ Muchtar Ali, "Criminal Confinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia , Pakistan , Tunisia and Indonesia) Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum," *Bimas Islam* 9 (2016): 703-30.

²² Muctar Ali. "Criminal Confinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia , Pakistan , Tunisia and Indonesia) Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum,"

pencatat perkawinan setempat dalam waktu enam bulan setelah akad nikah dilangsungkan. Jika tidak, jika dalam waktu enam bulan yang bersangkutan pulang ke Malaysia, pernikahannya dapat didaftarkan di sana. Ketentuan ini berdasarkan "UU Serawak Pasal 29 Ayat 1", "UU Kelantan", dan "UU Negara Sembilan."²³

Pencatatan perkawinan di bagian wilayah persekutuan Malaysia diatur dalam Akta 303 undang-undang hukum keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) tahun 1984. Terdiri dari sepuluh bagian/Bab dengan 135 seksyen/pasal. Secara khusus, pencatatan perkawinan dalam undang-undang Malaysia terdapat pada seksyen 35. Negara bagian johor; Bagian 35 terdapat pada peraturan undang-undang hukum keluarga Islam No.17 tahun 2003. Negara bagian kedah; Bagian 35 terdapat dalam aturan undang-undang keluarga Islam tahun 2008. Negara bagian Kelantan; Bagian 35 peraturan undang-undang keluarga Islam No. 6 tahun 2002. Negeri Sembilan diatur dalam undang-undang hukum keluarga Islam No.11 tahun 2003. Negara bagian Pahang terdapat pada peraturan undang-undang keluarga Isla tahun 2005. Kemudian negara bagian Penang, terdapat dalam peraturan undang-undang keluarga Islam No.3 tahun 2004 ²⁴.

Adapun dalam artikel ini khusus membahas peraturan undang-undang hukum keluarga Islam Akta 303 wilayah persekutuan Malaysia. Apbaila dilihat dalam bahgian IX perihal Penalti pasal 125 Akta Undang-Undang Keluarga Islam disebutkan:

“Ayat (1) Siapaa saja yang berkewajipan membuat suatu laporan di bawah akta ini dan dia dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikiaan maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.

Ayat (2) Sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki memberi sesuatu laporan atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dan dia dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya” ²⁵.

²³ Kholis, Alwi, dan Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim.”

²⁴ Harisudin dan Choriri, “On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah perspective.”

²⁵ Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, “AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984.”

Dari aturan tersebut dapat dilihat bahwa peraturan undang-undang keluarga di Malaysia mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Akibat dari kurangnya kepatuhan terhadap hukum keluarga dalam hukum Malaysia, pencatatan perkawinan menjadi wajib. Pencatatan perkawinan yang tidak sejalan dengan hukum Syariah tidak dapat diterima dalam pengadilan sesuai dengan ajaran agama. Saat ini, hukum yang berlaku di Malaysia menetapkan denda maksimum beberapa ribu ringgit Malaysia dan hukuman penjara maksimum beberapa bulan.²⁶

Jika dilihat dari aturan-aturan dalam undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa terdapat suatu tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta terwujudnya kepastian hukum bagi mereka. Sanksi hukum terhadap pelanggaran registrasi pernikahan sangat penting, utamanya untuk melindungi masyarakat dengan suatu kepastian hukum. Namun, di sisi lain, pernikahan yang melalui proses hukum akan memiliki perlindungan dan jaminan yang lebih baik serta memberikan hak bagi seorang ayah, ibu, dan anak²⁷.

Sebaliknya, akibat dari pernikahan yang tidak terdaftar menyebabkan ikatan perkawinan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pernikahan yang tidak resmi akan menimbulkan dampak negatif, seperti ketiadaan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat, seperti suami, istri, dan anak-anak mereka. Selain itu, perkawinan itu akan menagalami berbagai masalah, termasuk perselisihan perceraian, masalah hak asuh, pembatalan pernikahan, dan penyerahan aset. Hal ini bahkan dapat mengungkapkan munculnya isu-isu sensitif dari perspektif etnis, perbedaan budaya, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah-masalah yang merugikan dan konsekuensi negatif lainnya (mafsadah), diperlukan penerapan sanksi²⁸.

2. Akibat hukum dari pernikahan yang tak tercatat

Tidak mendaftarkan perkawinan akan berdampak pada validitas perkawinan tersebut. Pasangan tersebut perlu mengajukan permohonan ke pengadilan syariah untuk mengkonfirmasi pendaftaran perkawinan. Diantara akibat dari perkawinan tak tercatat ialah:

²⁶ Ihsanul Arif dan Adib Al-Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)."

²⁷ Harisudin dan Choriri, "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective."

²⁸ Harisudin dan Choriri.

1. Kesulitan dalam mendaftarkan kelahiran anak

Pasangan yang tidak mendapatkan izin untuk menikah dan tidak mendaftarkan perkawinan mereka berisiko menghadapi berbagai kesulitan ketika memiliki anak. Meskipun anak tersebut sah menurut hukum Islam, sulit untuk mendaftarkan kelahirannya jika perkawinan mereka tidak secara sah terdaftar. Dengan kata lain, sulit untuk mendapatkan akta kelahiran jika orang tua tidak dapat menyajikan bukti pernikahan yang sah.

2. Dampak setelah perceraian

Salah satu masalah lain yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur perkawinan adalah saat terjadi perceraian antara suami dan istri, di mana perempuan umumnya menjadi korban dan menderita dalam situasi ini. Beberapa dampak yang mungkin dialami adalah:

a) Tidak berhak mengajukan klaim hak-hak

Jika perkawinan tidak terdaftar dan tidak pernah mengajukan konfirmasi perkawinan, istri tidak akan dapat mengajukan permohonan perceraian yang akan didengarkan di pengadilan jika ia ingin mengakhiri perkawinannya. Hal ini karena sebelum perceraian dikonfirmasi, mereka harus mengkonfirmasi perkawinan mereka terlebih dahulu. Karena perkawinan tidak pernah dikonfirmasi, maka perceraian pun tidak dapat dikonfirmasi. Akibatnya, semua keluhan yang mereka ajukan tidak akan ditangani atau dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, kegagalan dalam mendaftarkan perkawinan akan menyebabkan istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang sah di mata hukum. Dengan demikian, mereka tidak dapat mengklaim hak-hak sebagai istri yang bercerai seperti mut'ah, harta bersama yang diperoleh, nafkah, atau hak asuh anak sebagaimana yang diperoleh dan dinikmati oleh perempuan lain yang sah menikah sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan di negara ini.

b) Pembatasan untuk perkawinan berikutnya

Lebih buruk lagi, banyak perempuan menjadi korban konsekuensi ditinggalkan atau diabaikan oleh suami mereka dalam kasus perkawinan yang tidak terdaftar. Mereka dapat dibiarkan tanpa perhatian tanpa adanya konfirmasi hukum mengenai status perkawinan mereka. Dalam situasi ini, ketika istri ingin mengeluh bahwa suaminya meninggalkannya atau ingin mengajukan perceraian secara hukum, pengadilan tidak dapat menangani permohonan mereka karena mereka tidak dapat menyajikan sertifikat pernikahan yang sah. Tanpa adanya perceraian yang sah, perempuan tersebut akan dibatasi dalam hal menikah dengan pria lain, meskipun ada pria yang bersedia menerima mereka sebagai istri.

3. Dampak saat pasangan meninggal dunia

Masalah akan muncul ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Karena tidak ada bukti perkawinan yang sah dan legal, baik istri maupun suami tidak memiliki hak untuk mengklaim bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Tidak hanya pasangan yang terbatas dalam hak warisnya, tetapi anak-anak mereka juga akan menghadapi nasib yang sama. Selain itu, masalah terkait distribusi harta akan timbul jika perkawinan tidak dikonfirmasi dan didaftarkan, terutama jika perkawinan tersebut melibatkan poligami. Jika suami meninggal, istri yang menikah tanpa izin pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan klaim waris di pengadilan Syariah karena tidak ada bukti bahwa mereka menikah secara sah²⁹.

4. Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Dalam satu aturan hukum, terdapat prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan pembentukannya. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa, asas hukum dianggap layaknya "inti" dari aturan hukum, sehingga untuk dapat mengetahui suatu aturan hukum, asas hukum sangat diperlukan. Hal ini juga dijelaskan oleh Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, sesungguhnya asas hukum adalah standar etis yang mengarah pada pembentukan hukum. Asas hukum juga berfungsi sebagai penghubung antara regulasi hukum dengan aspirasi sosial di masyarakat.³⁰

Diantara asas yang paling penting dalam proses pembentukan aturan hukum adalah asas kepastian hukum. Konsep asas kepastian hukum mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³¹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga prinsip dasar. Pertama, prinsip kepastian hukum dalam konteks yuridis, di mana hukum dirumuskan secara positif untuk mengatasi terjadinya pertikaian. Kedua, prinsip keadilan hukum dalam konteks filosofis, yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan di dalam hukum. Ketiga, prinsip kemanfaatan yang dipahami sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai

²⁹ Asiah Bidin et al., "Procedures Noncompliance in Muslim Marriage Application: A Case Study in Syariah Courts in Terengganu, Malaysia," *ICLICK* 203, no. Iclick 2018 (2019): 425-29, <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.90>.

³⁰ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

³¹ Julyano dan Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

pihak. Hal ini sifatnya relatif karena singgungannya terhadap berbagai macam pandangan.³² Menurut pandangan Radbruch, kepastian hukum mengacu pada situasi di mana hukum berperan sebagai aturan yang harus dipatuhi³³.

Mulanya, Gustav Radbruch percaya bahwa kepastian hukum memiliki prioritas yang lebih tinggi dari nilai dasar hukum yang lain. Namun, pandangannya mengalami perubahan setelah menyaksikan bahwa konsep yang digagasnya membenarkan praktik-praktik yang tidak manusiawi yang dilegalkan oleh Jerman di bawah rezim Nazi selama Perang Dunia II. Radbruch kemudian menempatkan keadilan di atas prinsip yang lain. Secara umum keadilan diartikan sebagai usaha untuk mencapai kesetaraan. Tentunya hal tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum, Radbruch menjelaskan bahwa tiga prinsip dasar tersebut harus diberlakukan dengan prinsip prioritas untuk memperoleh tujuan hukum yang prioritasnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ketiga prinsip dasar tersebut sering kali menciptakan ketegangan di antara mereka, sehingga ada pengorbanan yang harus dilakukan. Prinsip prioritas yang diusulkan oleh Radbruch dilakukan untuk mengatasi ketegangan tersebut, dengan mendahulukan keadilan lebih diutamakan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, kompleksitas kepentingan pada tatanan kehidupan menyebabkan prinsip tersebut tidak ideal dan lebih cenderung menjadi prinsip prioritas kasuistik yang lebih relevan. Prinsip prioritas kasuistik mengakui sejatinya ketiga nilai dasar hukum dapat menjadi dominan secara bergiliran sejalan dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Terkadang, prinsip prioritas yang bisa saja tidak sejalan dengan tujuan hukum dalam situasi tertentu, karena kepastian hukum seringkali diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan³⁴

Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum membutuhkan adanya validitas. Validitas ini memerlukan proses positivisasi, di mana hukum positif bisa berlaku tanpa harus terkait dengan keadilan atau kemanfaatan. Radbruch berpandangan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki hubungan erat, sebab hukum tidak sekedar membutuhkan

³² Arum Tarina, Muhammad Luthfi Radian, dan Meri Andriani, "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021," *JURNAL HUKUM SASANA* 9, no. 1 (2023): 210-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2029>.

³³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

³⁴ Tarina, Radian, dan Andriani, "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021."

validitas semata, tetapi juga memerlukan kekuasaan agar aturan hukum yang telah dibuat dapat diterapkan secara pasti dan praktis³⁵.

Selanjutnya, disebabkan hukum tidak dapat diatur secara individual oleh setiap orang karena kepentingan mereka yang berbeda antara satu dengan yang lain, Radbruch mengusulkan adanya keseragaman yang dipimpin oleh otoritas kekuasaan. Hal ini berarti bahwa keinginan dan kekuasaan diharapkan dapat melampaui individu-individu yang ada untuk mengatasi keadaan semacam itu. Radbruch meyakini bahwa dengan menciptakan ketertiban hukum yang pasti, normativitas hukum dapat bertransformasi dari dimensi yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan kepastian hukum, Radbruch meyakini bahwa validitas hukum yang tampaknya tak terbatas dalam dimensi yuridis dan sosiologis dapat diakhiri dan menciptakan kedamaian³⁶

5. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch Dalam Sanksi Hukum Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Malaysia

Isu yang muncul dari tidak dijalani prosedur pernikahan yang semestinya diatur adalah isu perlindungan perempuan dan anak. Sebab akan terjadi kerugian dari pihak perempuan. Kerugian tersebut muncul disebabkan perkawinan yang tidak tercatat, diantara kerugian tersebut adalah pihak perempuan juga berpotensi tidak terealisasi hak-hak istri dalam administrasi kenegaraan. Kemudian, apabila terjadi perceraian, maka seorang istri tidak dapat melakukan permohonan gugatan kepada suaminya untuk bertanggung jawab atas dirinya, seperti mut'ah, nafkah dan hadhanah.

Selanjutnya, perkawinan yang tidak sah dalam aturan negara Malaysia akan membuat rumit sebuah ikatan perkawinan ketika terjadi sesuatu, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Jika hal ini terjadi, pihak istri akan mengalami kesulitan ketika ingin mengajukan gugatan kepada suami karena tidak memiliki buku nikah sebagai data perkawinan yang sah. Untuk itu, adanya sanksi dalam perundang-undangan hukum Keluarga Malaysia adalah untuk memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap hak-hak warga negara.³⁷

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran registrasi pernikahan yang diatur oleh negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia bertujuan untuk membawa

³⁵ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

³⁶ Tarina, Radian, dan Andriani, "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021."

³⁷ Zahari, "Status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan)."

reformasi positif dalam kemaslahatan. Implementasi sanksi terhadap pelanggaran registrasi pernikahan yang mengarah pada kepastian hukum.

Dari penejelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan erat antara asas kepastian hukum yang digagas oleh Radbruch dengan aturan undang-undang hukum keluarga Malaysia terkait sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan. Keterkaitan yang terlihat adalah dalam upaya memberikan kejelasan terhadap hukum positif guna mendukung kelancaran sistem hukum. Oleh karena itu, pencapaian tujuan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan umum, termasuk kepentingan pribadi, yang berfungsi sebagai motor utama dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, membangun kepercayaan warga negara terhadap pemerintah ³⁸.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan dalam aturan undang-undang hukum keluarga Islam Malaysia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat dan menjadi bukti yang sah bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Hal ini bermanfaat bagi individu yang terlibat, baik bagi keluarga, pihak lain, dan masyarakat umum karena peristiwa perkawinan dapat tercatat dalam surat resmi yang telah disiapkan khusus berdasarkan aturan negara. Akta pencatatan perkawinan ini dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti tersebut, tindakan lain yang melanggar hukum dapat dicegah. Oleh karena itu, meskipun pencatatan perkawinan sebagian besar merupakan persyaratan administratif, namun keberadaannya sangat vital demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. ³⁹.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang penting dalam menjaga integritas hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan-peraturan perkawinan. Pelanggaran terhadap regulasi pencatatan perkawinan di Malaysia tentunya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan status perkawinan dan hak-hak yang terkait. Tanpa pencatatan yang sah, dapat menimbulkan dugaan tentang

³⁸ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

³⁹ Luthfia dan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam."

validitas dan legalitas perkawinan tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan menjadi Langkah yang penting untuk mencegah ketidakpastian dan konflik hukum yang timbul akibat ketidakjelasan status perkawinan.

Artikel ini juga menyimpulkan, Menurut Radbruch asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental, kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang mesti dijunjung tinggi. Prinsip ini menekankan adanya ketertiban, kejelasan, dan kepastian hukum agar individu dapat memahami dan mengatur perilaku mereka sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pencatatan perkawinan yang sah dapat memberikan perlindungan hukum, pembuktian hukum yang kuat, serta kejelasan status hukum dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. "Criminal Confinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia , Pakistan , Tunisia and Indonesia) Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum." *Bimas Islam* 9 (2016): 703–30.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 10 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anam, Ahmad Khoirul. "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 129–54.
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87–99. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.101>.
- Bidin, Asiah, Kamaliah Salleh, Akmal Mohamad, Noraida Harun, dan Noor Ashikin Hamid. "Procedures Noncompliance in Muslim Marriage Application: A Case Study in Syariah Courts in Terengganu, Malaysia." *ICLICK* 203, no. Iclick 2018 (2019): 425–29. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.90>.
- Harisudin, M. Noor, dan Muhammad Choriri. "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective." *Samarah* 5, no. 1 (2021): 471–95. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.
- Ihsanul Arif, Muhammad, dan Muhammad Adib Al-Farisi. "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4 (2023): 57–70. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019):

- 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kholis, Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, dan Suci Ramadhan Suci. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51-68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.
- Luthfia, Chaula, dan Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *SAHAJA* 1, no. 2 (2022): 85-96.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Muhammad Romli Muar. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 31-42. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.
- Mustika, Dian. "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1." *INOVATIF* 04, no. Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF (2011): 52-64.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-202. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 156. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>.
- Rosyid, Maskur. "KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM Maskur Rosyid UIN Walisongo Semarang Many Muslim family laws have moved from classical fiqh , one of which is the existence of a criminal element . The general purpose of the campaign is to protect and." *AL-AMIN: JURNAL KAJIAN ILMU DAN BUDAYA ISLAM* 3, no. 1 (2020): 175-93.
- Supani. "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undnagan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih." *AL-MANAHIJ* 5 (2011): 81-95.
- Tarina, Arum, Muhammad Luthfi Radian, dan Meri Andriani. "Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021." *JURNAL HUKUM SASANA* 9, no. 1 (2023): 210-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2029>.

Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, Akta 303. "AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984." Undang-Undang Malaysia, 2002.

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument.

Yusman, Muhammad, dan Sofyan Angga Fahlani. "Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara di Asia Tenggara." *BALREV* 4, no. 2 (2022): 184–95.

Zahari, Muhammad Syakirin. "Status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2019.